



PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37
TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2021, telah ditetapkan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 34.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 28 April 2022, kepada Walikota Pagar Alam agar menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 896);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024, (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang perbulan dalam rangka mendorong peningkatan kerja Anggota DPRD, dikarenakan Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Dinas bagi Anggota DPRD Kota.
 - (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 11.800.000,- (*sebelas juta delapan ratus ribu rupiah*)/bulan, termasuk Pph 15 %.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD dalam bentuk uang setiap bulan dalam rangka menunjang kegiatan transportasi yang berkaitan dengan kelancaran tugas dan pelayanan, dikarenakan Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
 - (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*)/bulan, termasuk Pph 15 %.
3. Ketentuan Pasal 4A di ubah, sehingga Pasal 4 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dibayarkan sejak bulan Agustus Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Desember 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 43